

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang pria atau wanita, ketika belum menikah mereka mempunyai hak serta kewajiban yang utuh. Hak serta kewajiban tersebut yang sangat berkaitan dengan kehidupannya, hak serta kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mereka mulai saat itulah hak serta kewajiban mereka menjadi satu.

Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak serta kewajiban mereka akan meleburkan diri melainkan hak serta kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain, tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, serta tidak salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya penumpang.

Untuk dapat melindungi keluarga Serta menambah kesejahteraan dan serta kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aturan tata tertib perkawinan tersebut sudah ada sejak masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan serta pemuka agama. Aturan tata

tertib tersebut terus menerus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu Negara. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga Negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara Asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan tidak menunjukkan adanya kesamaan. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.²

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj yang merupakan ucapan seremonial yang sakral.³ Setiap manusia perkawinan tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat kehidupan manusia, demikian juga dengan harta bersama adalah peranan penting didalam kehidupan berumah tangga (keluarga).

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik suami ataupun istri, yang berada di

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju Bandung, hlm. 1.

² Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, hlm. 39.

³ M.A. Tihami dan Sohari, 2014, *Fikih Munakahat* (kajian Fikih Nikah Lengkap), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian harta bersama termasuk menjadi kompetensi absolut dalam lingkungan Peradilan Agama.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 di dalam Pasal 78 huruf c tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa: *”menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri”*.⁴

Isi Pasal 78 huruf c tersebut sama bunyinya dengan Pasal 24 ayat 2 huruf c PP No.9 Tahun 1975, yang merupakan jalur bagi pihak penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan harta bersama dalam sengketa perceraian.

Peluang tersebut diberikan untuk mengajukan sita jaminan harta bersama, dikarenakan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung terkadang ada kemungkinan suami atau (istri) menjual harta bersama atau akan menjual harta pribadi suami (istri). Agar supaya hal-hal itu tidak terjadi, perlu ditetapkan tindakan pengamanan untuk menjamin keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tersebut, dan karena itu bisa dilakukan permohonan sita bersama.

Sita harta bersama ini merupakan sita jaminan yang bersifat khusus, karena hanya dapat diterapkan terhadap harta perkawinan apabila

⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

suami istri terjadi sengketa perceraian, karena itu hak mengajukan sita harta bersama bisa timbul apabila terjadi perkara perceraian antara suami dengan istri, dan selama pemeriksaan berlangsung para pihak berhak mengajukan permohonan sita harta bersama (harta perkawinan) yang tujuannya untuk menjamin keutuhan keberadaan harta bersama dan terpelihara sampai perkaranya mendapatkan putusan yang dapat mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat pada saat dieksekusi tidak hampa.

Walaupun demikian menurut Pasal 186 KUHPdata, bisa saja istri mengajukan permohonan sita jaminan harta bersama ke Pengadilan tanpa adanya sengketa perceraian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal 186 KUHPdata merupakan upaya khusus dalam penerobosan diluar pasal 78 huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo Pasal 24 ayat 2 huruf c PP No.9 Tahun 1975.

Bagi istri apabila mengajukan tuntutan pemisahan harta bersama (harta perkawinan) selayaknya mempunyai alasan bahwa :“apabila kelakuan suami secara memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka kehancuran rumah tangga, atau apabila cara pengurusan suami atas harta kekayaan tidak tertib sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta bersama”.

Namun demikian Pasal 186 KUHPdata tersebut tidak menutup kemungkinan bagi suami dapat juga melakukan hak yang sama sebagaimana hak yang dilakukan oleh istri, hal tersebut sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut sebenarnya terdapat banyak permasalahan Hukum yang menyangkut harta bersama yang terlihat sederhana namun kenyataanya sangat rumit untuk diselesaikan hingga terjadi konflik keluarga, apalagi sistem waris yang berada di Indonesia diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat maupun aturan Hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*)

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Permohonan Sita Marital di Pengadilan Agama Blora?
2. Bagaimana Proses Eksekusi Sita Marital di Pengadilan Agama Blora?
3. Bagaimanakah Eksekusi Sita Marital Yang Berkaitan Dengan Hipotik, Kredit Perumahan Rakyat, Bank Tabungan Negara, Dan Kendaraan?

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana diutarakan tersebut diatas bahwa Penyitaan harta bersama dalam sengketa perceraian, agar keutuhannya tetap terjamin sampai Putusan Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Pengugat pada saat dieksekusi tidak hampa.

Untuk terjaminnya keutuhan harta bersama berarti meliputi seluruh Harta Kekayaan Bersama (Harta Perkawinan) baik yang berada ditangan

suami maupun ditangan istri. Harta Perkawinan ini tidak bisa diartikan hanya sebagian Harta Perkawinan (Harta Bersama) saja.

Walaupun dengan demikian ruang lingkup dalam pembahasan penulisan makalah ini perlu adanya pembatasan pelaksanaan Penyitaan Harta Bersama dalam Sengketa Perceraian.

Adapun yang utama dibahas adalah pelaksanaan Sita Harta Bersama dalam Sengketa Perceraian khusus mengenai:

1. Hipotik
2. Kredit Perumahan Rakyat, Bank Tabungan Negara (KPR,BTN)
3. Kendaraan

Adanya pembatasan dalam pembahasan makalah ini dimaksudkan agar pembahasan lebih mengkhusus bagai mana jika menghadapi beberapa kasus dalam Permohonan Sita Harta Bersama yang berkaitan dengan tiga macam harta bersama tersebut.

D. Tujuan Pembahasan

Dengan menyadari betapapun baik serta lengkapnya Undang-Undang termasuk Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA), jika tidak disertai dan dilengkapi dengan peningkatan pemahaman maka dan isi Undang-Undang tersebut bagi masyarakat termasuk Aparat Penegak Hukum, niscaya akan menemui kesulitan dalam mencapai tujuan Undang-Undang tersebut.

Sedangkan tujuan UUPA tersebut untuk mewujudkan tata Kehidupan Bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan tentram berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diantara salah satu ciri Negara Hukum adalah

untuk melindungi hak-hak Warga Negaranya sesuai dengan Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) Tujuan Obyektif

Berdasarkan uraian pada sub bab permasalahan diatas yaitu tentang Penyitaan Harta Bersama dalam sengketa perceraian dari pada penulisan ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman dan serta pendalaman Materi Sita Harta Bersama dalam Sengketa Perceraian.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi di dalam proses pengajuan Sita Harta Bersama di dalam perkara Pengadilan Agama Blora Jawa Tengah.

2) Tujuan Subyektif

Berdasarkan uraian pada sub bab permasalahan diatas maka tujuan subyektif dari pada penulisan ini:

- a. Untuk memenuhi persyaratan bagi setiap Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir dalam progdi Ilmu Hukum yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pandangan, pengetahuan, pemahaman penulis mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah Sengketa Harta Bersama yang berada didalam Pengadilan Agama Blora Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada sub bab tujuan penulisan diatas maka manfaat Teoritis penulisan ialah:

- a. Memberikan manfaat bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian dalam perkara sengketa harta bersama didalam Peradilan Agama.
- c. Untuk lebih mendalami teori yang sudah diperoleh selama di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan uraian pada sub bab tujuan penulisan di atas maka manfaat Praktis penulisan ialah:

- a. Dalam melaksanakan sita harta bersama Peradilan Agama harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak yang mengalami dan terlibat langsung dalam judul ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam perkawinan timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri, orang tua dan anak secara timbal balik yang sudah diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak setiap manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan, begitu juga dalam perkawinan, banyak sebab serta kendala yang sehingga perkawinan tersebut tidak

dipertahankan kelangsungannya dan perceraian adalah salah satu cara berakhirnya sebuah perkawinan (selain kematian). Tata cara gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Akibat perceraian akan menimbulkan masalah bagi suami atau isteri yaitu berupa nafkah *iddah* dan pembayaran nafkah yang lalu (nafkah terhutang) juga hak suami atau isteri akan harta gono gini, dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (Pasal 105 KHI). Bagi para pihak dalam perceraian dapat mengajukan Sita Jaminan sebagaimana disyaratkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Sub c Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Kepentingan Sita Jaminan adalah terjaminnya hak atau penyerahan benda yang di dalam Amar Putusan, juga tidak luput dan ada atau tidaknya benda itu. Karenanya untuk terjaminnya pelaksanaan (Eksekusi) sudah biasa penggugat mengajukan Permohonan Sita, umumnya Sita Jaminan bersamaan dengan gugatannya. Untuk mengajukan Sita Jaminan haruslah mempunyai adanya dugaan yang beralasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 tersebut “ selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.

Tujuan utama sita jaminan di Pengadilan Agama pada saat sidang perceraian terjadi tidak lain hanya untuk upaya hukum yang di berikan kepada pihak pemohon atau termohon untuk meminta kepada Pengadilan

atau Hakim supaya selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung serta agar Harta antara Pemohon dan Termohon jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga, maka Harta Bersama itu agar diletakkan Sita, guna menjaga dan untuk menjamin tidak agar gugatan yang dilakukan tidak *illusoir* atau tidak hampa. Kelak apabila Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka Putusan didalam Pengadilan harus tetap dilaksanakan.

Diantara Harta Bersama yang menjadi sengketa tersebut kemungkinan terdapat barang tidak bergerak berupa sebidang tanah apabila dalam sengketa ini terjadi perbedaan antara penggugat dan tergugat tentang batas-batas dan luasnya, maka Hakim Pengadilan Agama dapat melakukan pemeriksaan ketempat obyek sengketa, dengan melihat obyek sengketa tersebut agar Hakim mendapatkan gambaran yang sebenarnya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.⁵ Metode penelitian merupakan sarana guna untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu sehingga suatu permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini dapat dimintai pertanggungjawaban dari data yang didapatkan dalam penelitian.⁶

⁵ Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 67.

⁶ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.8.

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam memperoleh data dalam penulisan makalah skripsi ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan cara penelitian teori-teori hukum, konsep hukum, Asas-asas Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan terhadap aspek pembuktian pada sengketa Harta Bersama dan pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan putusan sengketa bersama Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Sub c Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai untuk penulisan skripsi ini yaitu dengan pendekatan deskriptif, Karena dalam penulisan ini bermaksud memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi obyek penelitian. maksudnya disini guna memperjelas supaya dapat memperkuat teori-teori lama, atau didalam krangka menyusun teori-teori baru.⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Blora yang berada pada alamat Jl. Raya Blora-Cepu Km No.3, Palkembar, Seso, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

⁷ Ibid, hlm. 10.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Putusan Hakim PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Sub c Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa semua publikasi, literatur, makalah, artikel, buku, bahan dari internet dan serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁸ seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumen, adapun penjelasannya sebagai berikut:⁹

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 117

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gratika, hlm 50-51.

- a. Studi dokumen, merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi lapangan, merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti dengan melakukan berbagai cara sebagai berikut:
 - a) Daftar pertanyaan, merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu masalah, dalam penelitian ini khususnya pertanyaan mengenai pelaksanaan sita marital di dalam perkara Perceraian Pengadilan Agama.
 - b) Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan pada pihak yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama, mengenai masalah sita marital dalam perkara Perceraian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan metode analisis data bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber dapat berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen, atau arsip. Pada penelitian kualitatif proses analisis dilakukan dengan berbagai tahapan, yang pertama melalui tahap reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, setelah data cukup maka proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan rumusan masalah, penulis pada saat menjawab tersebut harus merujuk pada proses jalan menjawab masalah yaitu terdapat pada Bab III bagian pembahasan. Namun bila dirasa kurang maka perlu

ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data yang sesuai dalam permasalahan yang diteliti yang mana dapat di peroleh dari pengumpulan data yang berada didalam lapangan.

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan analisis penulisan terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika Skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Pembahasan
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Perkawinan Menurut Perundangan
 - 3. Dasar-Dasar Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama
2. Asal-Usul Harta Bersama
3. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam
4. Jenis-Jenis Harta Bersama dan Harta Bersama Yang Dilarang Disita
5. Pengertian Sita Harta Bersama
6. Dasar-Dasar Hukum Sita Bersama

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Bagaimana Proses Sita Marital di Pengadilan Agama Blora.
- C. Bagaimanakah Proses Eksekusi Sita Marital Didalam Pengadilan Agama Blora, Khusus mengenai Hipotik, Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Bank Tabungan Negara (BTN).

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA